



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI TENGAH

Nomor : 270 / 3407 / KPU

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA KPU PROV. SULTENG DENGAN LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERIODE 2006-2011 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2006 - 2011, dipandang perlu membentuk Tim Kerja antara KPU Provinsi dengan lembaga/Instansi Terkait dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2006;
b. bahwa untuk penunjukan Tim Kerja dimaksud, Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja.
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu menetapkan Tim Kerja dimaksud dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sulteng (Lembaran Negara Tahun 1964) Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Depdagri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 279/536/BAKD tanggal 23 Agustus 2005 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Pilkada oleh KPUD dan Panwas Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Keputusan KPU Prov. Sulteng Nomor 01/270/KPU-ST/2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 270/2476/KPU tanggal 25 Mei 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sulawesi Tengah

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Lembaga/Instansi Terkait dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja mempunyai tugas :
1. Melakukan konsultasi/koordinasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Lembaga/Instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 2. Memberikan pertimbangan/arahan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
 3. Memberikan pertimbangan teknis terhadap suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 4. Memberikan arahan teknis Pengadaan Logistik dan Pengelolaan Belanja Pilkada Propinsi Sulawesi Tengah.
 5. Penata usahaan Logistik dan keuangan Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan tugas kepanitiaan ini, dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal : 2 Januari 2006



Tembusan :

1. Gubernur Sulteng di Palu
2. Sekretaris Daerah Prov. Sulteng di Palu.
3. Kepala Bawasda Prop. Sulteng di Palu.
4. Karo Keuangan Setdaprov. Sulteng di Palu.
5. Pemegang Kas Setdaprov. Sulteng
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I :**KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 270/3407/KPU

Tanggal : 2 Januari 2006

Tentang : Pembentukan Tim Kerja KPU Provinsi dengan Lembaga/Instansi Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2006 - 2011 Tahun 2006.

NO 1	NAMA 2	JABATAN DALAM DINAS 3	JABATAN DALAM TIM 4
1.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si	KETUA DPRD PROV. SULTENG	PENGARAH UMUM
2.	BRIGJEND Pol. Drs. OEGROSENO ✓	KAPOLDA SULTENG	PENGARAH UMUM
3.	KOLONEL INF. HUSEIN MALIK	DANREM SULTENG	PENGARAH UMUM
4.	LETKOL LAUT (P) DJAMALUDDIN MALIK, SE	DANLANAL SULTENG	PENGARAH UMUM
5.	MUCH. JAHJA SIBE, SH, MH	KEJATI SULTENG	PENGARAH UMUM
6.	H. GUMYADI, SH	SEKDAPROP. SULTENG	PEMBINA PILKADA
7.	Drs. LEO LESNUSA	KEPALA BADAN LINMAS PROV. SULTENG	PENGARAH TEKNIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT PILKADA
8.	Drs. SYAFRI ALI KADIR	KEPALA BADAN KESBANG PROV. SULTENG	PENGARAH TEKNIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT PILKADA
9.	Drs. AIMAN, MM	KEPALA BIRO KEUANGAN SETDAPROP. SULTENG	PENGARAH BIDANG KEUANGAN PILKADA
10..	Drs. RAIS LAMANGKONA, MTP	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDAPROP. SULTENG	PENGARAH BIDANG PENYELENGGARAAN UMUM PILKADA
11.	USMAN SUHUDDIN, SH, MH	KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROP. SULTENG	PENGARAH BIDANG HUKUM PILKADA
12.	Drs. MUKMIN, MM	KEPALA BIRO BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM SETDAPROP. SULTENG	PENGARAH BIDANG LOGISTIK PILKADA
13.	Drs. H. BURHANUDDIN MARAGAU, M.Si	KEPALA BIRO INFOKOM SETDAPROP. SULTENG	PENGARAH BIDANG INFOKOM
14.	Dra. H. INTJE MAWAR BORAHIMA, M.Si	SEKRETARIS KEPALA BAWASDA PROV. SULTENG	PENGARAH TEKNIS PEMERIKSA KEUANGAN PILKADA
15.	AHMAD LABATJO, BcKU	KABAG ANGGARAN BIRO KEUANGAN SETDAPROP. SULTENG	PENGARAH TEKNIS KEUANGAN PILKADA
16.	Drs. ARIS ANDILOLO	KEPALA BIDANG KEUANGAN BAWASDA PROV. SULTENG	TEKNIS VERIFIKASI KEUANGAN PILKADA
17.	H. KAPRAWI MAHMUD, S.Sos	KASUB BIDANG PERHINTUNGAN ANGGARAN DAERAH BAWASDA PROV. SULTENG	TEKNIS VERIFIKASI KEUANGAN PILKADA
18.	KALVIN GAE, SE	KASUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA BAWASDA PROV. SULTENG	TEKNIS VERIFIKASI KEUANGAN PILKADA
19.	RUKUAT, SE	UNSUR BAWASDA PROV. SULTENG	TEKNIS VERIFIKASI KEUANGAN PILKADA
20.	Dra. SOFIAH SANDAGANG, M.Si	PEMEGANG KAS SETDAPROP. SULTENG	TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN PILKADA

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 2 Januari 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA,

KETUA

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA